



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Pungus
2. Tempat lahir : Kauditan
3. Umur/Tanggal lahir : 56/17 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel./Desa: Menmbo-nembo Atas, Kec. Matuari, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Samuel Pungus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa SAMUEL PUNGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tahun) dan 6 bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up nopol DB 8551 A
- 1 (satu) lembar SIM A an. Samuel pungus.

Dikembalikan kepada Samuel pungus

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol 4027 VA
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario nopol 4027 VA

Dikembalikan kepada Syaloom Marselino mangapeng

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa Samuel Pungus pada hari senin tanggal 19 oktober tahun 2021 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya masih pada bulan februari tahun 2021 bertempat di kelurahan manembo nembo bawah Kec. Matuari kota bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili **,setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor,karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** dengan cara-cara sebagai berikut :

berawal Terdakwa yang bergerak dari pasar girian menuju jalan manembo-nembo bitung dengan kendaraan roda empat mobil pick up mitsubishi DB 8551 A yang mulanya berada di jalur kiri jalan raya selanjutnya dari arah yang berlawanan terdapat kendaraan roda dua motor honda vario DB 4027 VA yang dikendarai oleh korban Albriant pusung dengan penumpang saksi SYALOM MARSELINO mangapeng dan saksi MAIKEL MAMONTO bergerak dari arah timur/ manembo-nembo dan hendak mengarah ke barat/girian selanjutnya saat melintas di jalan duma dari arah depan Terdakwa yang mengendarai Mitsubishi pick up DB 8551 A yang sudah dalam keadaan mabuk dengan kecepatan tinggi keluar dari jalur sebelah kiri dan masuk ke jalur kanan yang berlawanan arah dan menabrak motor honda vario DB 4027 VA yang dikendarai oleh korban ALBRIANT PUSUNG dengan penumpang saksi SYALOM MARSELINO mangapeng dan saksi MAIKEL MAMONTO.

Berdasarkan surat visum et repertum nomor :12/VER/IKF-RSUD-Btg/XI/2021 tanggal 02 november 2021 yang ditandatangani bagian kedokteran forensik dr. James F Siwu SH,M.Hum.DFM dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul dimana kepala tidak simetris pada daerah kepala samping kanan dan wajah samping kanan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar luas serta luka-luka lecet kecil yang tersebar tidak beraturan,
tulang rahang bawah kanan terabach patah

Selanjutnya berdasarkan surat pencatatan sipil (akta kematian) nomor
7172-KM-191020210001 tanggal 19 oktober 2021 menyatakan telah
meninggal dunia seseorang bernama ALBRIANT PUSUNG

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310
ayat 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYALOM MARSELINO MANGAPENG dibawah janji pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar dan tanpa ada tekanan ;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian tabrakan dan yang menabrak adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tabrakan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Bok Kelurahan Manembo-nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi karena Terdakwa melaju dengan mengendarai Mitsubishi jenis pick up warna putih dibelokan jalan Manembo Nembo Bawah sampai mengambil jalur sebelah kanan sehingga menabrak kami yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DB 4027 VA;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Albriant Pusung, kemudian duduk ditengah adalah saksi, lalu yang dibelakang saksi ada saksi Maikel Mamonto;
- Bahwa pemilik Sepeda Motor tersebut adalah saksi ;
- Bahwa kami naik sepeda motor bertiga karena Kami bertiga saat itu baru selesai bertugas di rumah dinas bpk Maurits Mantiri. Kemudian datang mendekat Albriant Pusung sudah mengendarai motor saksi. Ia meminta diantarkan ke rumahnya di Kelurahan Girian Bawah. Lalu Maikel Mamonto minta ikut karena

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dekat dengan Albriant Pusung. Jadi kami bertiga berbocengan 3 (tiga) orang di motor menuju ke arah Manembo Nembo Bawah;

- Bahwa yang saksi ingat setelah tabrakan tersebut kami bertiga sudah berada di bagian bawah jalan dan setelahnya saksi pingsan nanti saksi sadar sudah berada di Rumah Sakit Daerah Manembo-Nembo ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi pingsan dan mengalami luka lecet ditangan kanan punggung tangan, benturan di dada, kaki dan kepala. Saksi sempat muntah darah dan darah keluar dari telinga. Untuk saksi Maikel Mamonto setahu saksi mengalami luka lecet dikaki kiri sedangkan Albriant Pusung meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi pada saat setelah tabrakan Albriant Pusung sudah bernafas satu satu, lalu meninggal dunia di rumah sakit pada hari itu juga;
- Bahwa setelah tabrakan posisi Albriant Pusung berada di sebelah sepeda motor ;
- Bahwa saat itu kami bertiga tidak mengkonsumsi alkohol karena baru selesai bertugas dan setahu saksi, sopir pick up/Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan para korban ;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf ;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan korban Albriant Pusung ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Albriant Pusung meninggal dunia dari keluarga korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MAIKEL MAMONTO Alias Refin Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar dan tanpa ada tekanan ;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian tabrakan dan yang menabrak adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tabrakan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Bok Kelurahan Manembo-nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi karena Terdakwa melaju dengan mengendarai Mitsubishi jenis pick up warna putih dibelokan jalan



Manembo Nembo Bawah sampai mengambil jalur sebelah kanan sehingga menabrak kami yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DB 4027 VA;

- Bahwa yang mengendarai motor adalah Albriant Pusung, kemudian duduk ditengah adalah Syalom Marselino Mangapeng, lalu saksi yang dibelakang;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah Syalom Mangapeng ;
- Bahwa kami naik sepeda motor bertiga karena kami bertiga saat itu baru selesai bertugas di rumah dinas bpk Maurits Mantiri. Kemudian datang mendekat Albriant Pusung sudah mengendarai motor Syalom Marselino Mangapeng. Ia meminta diantarkan ke rumahnya di Kelurahan Girian Bawah. Lalu saksi minta ikut karena rumah saksi dekat dengan Albriant Pusung. Jadi kami bertiga berbocengan 3 (tiga) orang di motor menuju ke arah Manembo Nembo Bawah;
- Bahwa akibat tabrakan saksi mengalami luka lecet dilutut kiri dan rusuk kiri lebam terkena potongan kayu Ketika terjatuh, Syalom Marselino Mangapeng pingsan dan mengalami luka lecet ditangan kanan punggung tangan, benturan di dada, kaki dan kepala. Dia sempat muntah darah dan darah keluar dari telinga. Sedangkan Albriant Pusung sempat mengalami luka robek dibagian kepala bagian kanan dan patah tulang kaki kanan yang kemudian akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi pada saat setelah tabrakan Albriant Pusung sudah bernafas satu satu, lalu meninggal dunia di rumah sakit pada hari itu juga;
- Bahwa setelah tabrakan posisi Albriant Pusung berada di sebelah sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan korban karena sudah berada di rumah ;
- Bahwa saat itu kami bertiga tidak mengkonsumsi alkohol karena baru selesai bertugas dan setahu saksi, sopir pick up/Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan para korban ;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf ;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan korban Albriant Pusung ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menabrak pengendara sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tabrakan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Bok Kelurahan Manembo-nembo bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, terdakwa dari Pasar Girian hendak pulang ke rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi minuman keras dari rumah dan dilanjutkan juga minum di pasar ;
- Bahwa saat membawa mobil terdakwa tahu akan menabrak orang ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap para korban karena sampai saat ini Terdakwa belum bertemu keluarga ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Penggelapan dan dihukum 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa kecepatan terdakwa mengendarai kendaraan saat menabrak para korban adalah kecepatan 50 Km/Jam, gigi 4 (empat) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up nopol DB 8551
A
- 1 (satu) lembar SIM A an. Samuel pungs.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol 4027
VA
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario
nopol 4027 VA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat visum et repertum nomor :12/VER/IKF-RSUD-Btg/XI/2021 tanggal 02 november 2021 yang ditandatangani bagian kedokteran forensik dr. James F Siwu SH,M.Hum.DFM dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul dimana kepala tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simetris pada daerah kepala samping kanan dan wajah samping kanan memar luas serta luka-luka lecet kecil yang tersebar tidak beraturan, tulang rahang bawah kanan terabach patah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bok Kelurahan Manembo-nembo bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi jenis Pick Up warna putih telah menabrak Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DB 4027 VA yang dikendarai oleh Saksi Korban Albriant Pusung bersama-sama dengan Syalom Marselino Mangapeng dan Maikel Mamonto ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebelum mengendarai mobil pick up menuju pasar girian telah mengkonsumsi minuman keras dan sesampai di Pasar Girian Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras lagi lalu Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah dari pasar girian ;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Bok Kelurahan Manembo-nembo bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung, Terdakwa keluar dari jalur Terdakwa bagian kiri dan berada di jalur kanan dan dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai korban Albriant Pusung dan Para Saksi Korban Syalom Marselino Mangapeng dan Maikel Mamonto;
- Bahwa karena dalam keadaan mabuk maka terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Albriant Pusung ;
- Bahwa yang para saksi ingat setelah tabrakan tersebut para saksi dan korban Albriant Pusung sudah berada di bagian bawah jalan dan setelahnya saksi Syalom Marselino Mangapeng pingsan nanti saksi Syalom Marselino Mangapeng sadar sudah berada di Rumah Sakit Daerah Manembo-Nembo ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi Syalom Marcelino Mangapeng pingsan dan mengalami luka lecet ditangan kanan punggung tangan, benturan di dada, kaki dan kepala. Saksi Syalom Marcelino Mangapeng sempat muntah darah dan darah keluar dari telinga. Untuk saksi Maikel Mamonto mengalami luka lecet dikaki kiri sedangkan Albriant Pusung meninggal dunia karena mengalami luka robek dibagian kepala kanan dan patah tulang kaki kanan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Syalom Marcelino Mangapeng dan saksi Maikel Mamonto pada saat setelah tabrakan Albriant Pusung sudah bernafas satu satu, lalu meninggal dunia di rumah sakit pada hari itu juga;
- Bahwa setelah tabrakan posisi korban Albriant Pusung berada di sebelah sepeda motor ;
- Bahwa saat itu kami bertiga tidak mengkonsumsi alkohol karena baru selesai bertugas dan setahu saksi Syalom Marcelino Mangapeng dan saksi Maikel Mamonto, sopir pick up/Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan para korban ;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf ;
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya ;
- Berdasarkan surat visum et repertum nomor :12/VER/IKF-RSUD-Btg/XI/2021 tanggal 02 november 2021 yang ditandatangani bagian kedokteran forensik dr. James F Siwu SH,M.Hum.DFM dengan kesimpulan :
 1. Lama kematian si korban telah berlangsung kurang dari enam jam pada saat pemeriksaan dilakukan
 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah sesuai dengan tanda kekerasan tumpul dimana kepala tidak simetris pada daerah kepala samping kanan dan wajah samping kanan memar luas serta luka-luka lecet kecil yang tersebar tidak beraturan, tulang rahang bawah kanan terabab patah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah sama artinya dengan barang siapa didalam KUHP yaitu orang atau manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Maka unsur ini mengacu kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama serta sesuai pula dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan yaitu : **"SAMUEL PUNGUS"**. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan korban yang mengenal Terdakwa sesudah terjadinya tindak pidana ini. Serta selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan terdakwa mampu menanggapi setiap keterangan saksi-saksi dipersidangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2.Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang undang No. 22 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi, dan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bok Kelurahan Manembo-nembo bawah Kecamatan Matuari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi jenis Pick Up warna putih telah menabrak Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DB 4027 VA yang dikendarai oleh Saksi Korban Albriant Pusung bersama-sama dengan Syalom Marselino Mangapeng dan Maikel Mamonto ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sebelum mengendarai mobil pick up menuju pasar girian telah mengkonsumsi minuman keras dan sesampai di Pasar Girian Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras lagi lalu Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah dari pasar girian ;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Jalan Bok Kelurahan Manembo-nembo bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung, Terdakwa keluar dari jalur Terdakwa bagian kiri dan berada di jalur kanan dan dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai korban Albriant Pusung dan Para Saksi Korban Syalom Marselino Mangapeng dan Maikel Mamonto;

Menimbang, bahwa karena dalam keadaan mabuk maka terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Albriant Pusung ;

Menimbang, bahwa yang para saksi ingat setelah tabrakan tersebut para saksi dan korban Albriant Pusung sudah berada di bagian bawah jalan dan setelahnya saksi Syalom Marselino Mangapeng pingsan nanti saksi Syalom Marselino Mangapeng sadar sudah berada di Rumah Sakit Daerah Manembo-Nembo ;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi Syalom Marcelino Mangapeng pingsan dan mengalami luka lecet ditangan kanan punggung tangan, benturan di dada, kaki dan kepala. Saksi Syalom Marcelino Mangapeng sempat muntah darah dan darah keluar dari telinga. Untuk saksi Maikel Mamonto mengalami luka lecet dikaki kiri sedangkan Albriant Pusung meninggal dunia karena mengalami luka robek dibagian kepala kanan dan patah tulang kaki kanan ;

Menimbang, bahwa seingat saksi Syalom Marcelino Mangapeng dan saksi Maikel Mamonto pada saat setelah tabrakan Albriant Pusung sudah bernafas satu satu, lalu meninggal dunia di rumah sakit pada hari itu juga;

menimbang, bahwa saat itu korban bertiga tidak mengkonsumsi alkohol karena baru selesai bertugas dan setahu saksi Syalom Marcelino Mangapeng dan saksi Maikel Mamonto, sopir pick up/Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Albriant Pusung meninggal dunia berdasarkan surat visum et repertum nomor :12/VER/IKF-RSUD-Btg/XI/2021 tanggal 02 november 2021 yang ditandatangani bagian kedokteran forensik dr. James F Siwu SH,M.Hum.DFM ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membawa kendaraan bermotor dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman keras sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban Albriant Pusung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up nopol DB 8551 A
- 1 (satu) lembar SIM A an. Samuel pungus.
Dikembalikan kepada Samuel pungus
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol 4027 VA
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario nopol 4027 VA
Dikembalikan kepada Syaloom Marselino mangapeng

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan bantuan atau santunan kepada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL PUNGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up nopol DB 8551

A

- 1 (satu) lembar SIM A an. Samuel pungus.

Dikembalikan kepada Samuel pungus

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol 4027

VA

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario nopol 4027 VA

Dikembalikan kepada Syaloom Marselino Mangapeng

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal .10 Januari 2022, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jubaida Diu, S.H. , Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bit



Inggrid Lidia Tjiko`e SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)